

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN RUMAH TANGGA DAN
KEUANGAN NEGARA DAMPAK PANDEMI COVID-19 MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Rika Yuliastuti

STIE MAHARDHIKA

Received : Feb 20 th 2022	Revised : Mar 10 th 2022	Accepted : Mar 28 th 2022
---	--	---

ABSTRACT

The research's title is An Analysis of Household Financial Management and State Finances During the Covid-19 Pandemic According to the Sharia Economic Perspective. The background of this research is the condition of the outbreak of the COVID-19 pandemic in all countries in 2020. The move to close the economic sector has an impact on household finances and state finances.

The purpose of this study is to analyze household financial management and state finances during the COVID-19 pandemic from a sharia economic perspective. The method used in this study is a descriptive qualitative method approach using content analysis techniques.


From a study conducted on various literatures, the following points are shown. First, should follow the example of the Prophet in managing family financial spending by using the principles of a simple lifestyle. When managing shopping, prioritize needs, not wants. Second, the expenditure should be regulated based on the amount of income. When an epidemic occurs which results in reduced income, some spending must be cut. Third, keep spending your wealth on *infaq, shodaqoh* etc when you are free or when you are short of sustenance. Fourth, set the largest allocation for mass basic needs. As for the regulation of state finances according to the sharia economy in an epidemic condition, all income owned by the state is allocated to meet the basic needs of the people. Especially the basic needs of each household and the fulfillment of health needs. In the Islamic economic system, there is a solution to rearrange regulations on macro and micro economic aspects to become sharia-based.

Keywords: *household financial management, state finances, the covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Di akhir tahun 2019, terjadi pandemi covid-19 yang berawal dari Wuhan, Cina lalu menyebar ke berbagai negara. Memasuki tahun 2020 pandemi covid-19 sudah menyebar ke berbagai negara di dunia. Di awal terjadinya pandemi covid-19 beberapa negara maju melakukan penutupan berbagai aktifitas di sektor riil dalam dunia perekonomian. Langkah ini ditiru oleh berbagai negara dengan tingkat perekonomian skala menengah seperti Indonesia. Pada akhirnya, regulasi ini memberikan dampak terhadap situasi ekonomi. Dan efek domino dari kebijakan ini adalah terjadinya peningkatan angka pengangguran. Dampak selanjutnya adalah terjadi peningkatan angka kemiskinan dan semakin banyak orang yang menderita kelaparan. Sebagai gambaran adalah fakta yang terlihat di Amerika Serikat, jumlah pengangguran meningkat dengan terdapat 6 juta pengangguran baru. Di Indonesia, data menurut Kadin (Kamar Dagang dan Industri), angka pengangguran bertambah sebanyak 6,4 juta orang pengangguran baru.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat cukup tinggi dari rentang waktu Februari 2020 ke bulan Agustus 2020.



Meningkatnya angka pengangguran di saat pandemi berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat. Dengan hilangnya lapangan pekerjaan di kala pandemi, secara otomatis berpengaruh pada *income* masing-masing keluarga. Berikut adalah data kemiskinan yang dirilis dari Badan Pusat Statistik di saat

pandemi covid-19 dari seluruh propinsi yang terdapat di Indonesia. Dari data persentase penduduk miskin menurut provinsi, Maret 2020 dibandingkan September 2019, peningkatan kemiskinan tertinggi terjadi di DKI Jakarta dengan angka kemiskinan naik 1,11 persen poin.

**PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI,
SEPTEMBER 2019 DAN MARET 2020 (%)**



Pada perkembangan terakhir di saat memasuki kuartal kedua perekonomian yakni pada pertengahan tahun 2020, berbagai negara bisa dipastikan sudah masuk dalam situasi resesi. Situasi ini tentu akan berdampak pada keuangan rumah tangga dan keuangan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Keuangan dan Keuangan Keluarga

Mengutip apa yang dipaparkan oleh Musthafa (Manajemen Keuangan, 2017), dari

kajian terhadap aspek manajemen keuangan, maka akan ada gambaran penjelasan tentang beberapa hal keputusan yang semestinya ditempuh, meliputi keputusan yang

harus diambil terkait investasi, keputusan yang harus diambil terkait *funding* atau keputusan terkait memenuhi kebutuhan akan dana, dan *decision* tentang pembagian keuntungan. Adapun Kariyoto mengutip pendapat Manahan (Manajemen Keuangan Konsep Dan Implementasi, 2018), tentang konsepsi manajemen keuangan yang merupakan gabungan *science* serta *art*. Merupakan sebuah upaya untuk mencermati, dan menganalisa yang dilakukan oleh seorang manajer keuangan dengan mengoptimalkan SDM perusahaan dalam rangka mencari pendanaan, mengelola pendanaan, dan membagi pendanaan sehingga akan menghasilkan *profit* bagi entitas ekonomi. Menurut Irfani (2020), ketika perusahaan mengelola operasinya, akan menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan proses dalam mengambil keputusan keuangan, baik keputusan tersebut bersifat strategis ataupun bersifat operasional.

Dalam hal ini, yang akan menjadi obyek penelitian dalam manajemen keuangan adalah institusi

keluarga dan keuangan negara. Sehingga fokus pembahasan akan lebih ditekankan pada kedua hal tersebut. Menurut Safir Senduk (Manajemen Keuangan Keluarga, 2007), jika seseorang akan mengatur keuangannya, maka dia harus mengetahui seluk-beluk masalah keuangan pribadi (*personal finance*). Dan bilamana problem keuangan pada individu diimplementasikan di tataran *family*, maka konsepsi keuangan pada individu beralih konsepsinya pada *family finance*. Menurut Mulyantini dan Indriasih (2021), keluarga dengan anak-anak, perlu menyesuaikan rencana kebutuhan keuangan, dengan rencana penting keluarga seperti pendidikan anak, kesehatan dan gizi, serta acara keluarga. Biaya pendidikan mulai dari pendidikan dini, pendidikan dasar sampai perguruan tinggi ditambah pendidikan non formal. Biaya untuk kesehatan juga cukup penting, terkait makanan pokok sehari-hari, vitamin, serta pemeriksaan kesehatan rutin maupun kondisi saat sakit.

Kemampuan perencanaan keuangan keluarga dibutuhkan setiap rumah tangga agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*mismanagement*). Seringkali terdapat anggapan bahwa pendapatan yang sedikit, tidak memerlukan pengelolaan dan perencanaan keuangan. Padahal faktanya, berapapun pendapatan rumah tangga harus dikelola dengan baik untuk menghindari bencana finansial di masa mendatang (Ikrimah, 2020).

Di saat pandemi covid-19 masih berlangsung, tentu menjadi persoalan tersendiri bagaimana mengelola keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Terlebih ada situasi ekonomi yang mempengaruhi besaran pendapatan keluarga dan beberapa regulasi pemerintah yang berpengaruh pada besaran harga kebutuhan pokok.

Manajemen Keuangan Negara

Dalam buku *Al Amwal*, Abdul Qadim Zallum memaparkan tentang sistem keuangan negara yang disebut *Bait Al-Mal*. *Bait Al-Mal*

mencakup 2 aspek utama, yaitu: Pertama, aspek yang berkaitan dengan sisi penerimaan *Bait Al-Mal*. Dan yang kedua adalah sisi pengeluaran atau belanja *Bait Al-Mal*.

Sisi penerimaan utama dalam Keuangan Negara *Bait Al-Mal* terdiri dari 3 pos. Pertama, Penerimaan yang berasal dari harta *Al-Fai* serta harta pungutan *Al-Kharaj*, yang meliputi seksi ghanimah, kharaj, status tanah, jizyah, fai dan seksi pajak (jika keadaan darurat dan hanya diperuntukkan *aghniya*). Kedua, bagian kepemilikan umum, dibagi menjadi beberapa seksi, yaitu meliputi seksi minyak dan gas, laut, dan semacamnya. Ketiga, bagian *shadaqah*, disusun seksi zakat mal yang meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, serta zakat emas dan perak.

Zakat mal ini khusus diperuntukkan bagi 8 golongan saja, sebagaimana dalam QS At-Taubah (9): 60. Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta zakat itu hanya diperuntukkan bagi orang fakir, orang miskin, *amil*, *mualaf*, memerdekakan budak,

gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui serta Mahabijaksana.

Regulasi Ekonomi Syariah Saat Wabah

Dalam buku Pemimpin Besar Khalifah Umar, dipaparkan keberhasilan Khalifah Umar mengatasi situasi wabah, termasuk keberhasilan regulasinya dalam bidang ekonomi. Langkah paling pokok adalah dengan memberi keteladanan selaku pemimpin negara, ditopang dengan sistem keuangan negara yang kuat, dan ketaatan rakyat terhadap hukum Syariat Islam. Pada kesehariannya, Khalifah Umar hidup sangat sederhana dalam posisinya sebagai kepala negara dari sebuah negara yang sangat besar kas keuangannya. Terlebih pada saat krisis. Hal tersebut juga sudah menjadi keseharian Khalifah Umar. Selain itu, Khalifah Umar segera memerintahkan pembuatan posko bantuan. Aslam meriwayatkan bahwa di masa krisis, masyarakat banyak datang ke ibukota Madinah

dari berbagai penjur. Khalifah Umar memberi tugas kepada beberapa petugas negara untuk melayani mereka. Para petugas menghitung jumlah orang-orang yang datang. Jumlahnya mencapai 70.000 orang. Adapun jumlah orang yang sakit dan membutuhkan bantuan sebesar 4.000 orang. Beberapa waktu kemudian, jumlah orang yang datang dan meminta bantuan mencapai 60.000 orang. Bahkan di saat hari hujan, Khalifah Umar tetap memberi tugas untuk membawakan makanan dan pakaian ke desa. Khalifah Umar membentuk *Dar ad-Daqiq*, semacam institusi lembaga perekonomian. Tugas lembaga tersebut mendistribusikan bahan makanan yang ada di ruang bawah tanah kepada masyarakat yang datang ke ibukota negara. *Dar ad-Daqiq* semakin diperbesar sehingga bisa mendistribusikan bahan pangan kepada banyak orang yang datang ke ibukota sepanjang 9 bulan.

Krisis yang menimpa negara, menjadikan Khalifah semakin dekat dengan Allah, memohon pertolongan

dari Allah subhanahu wa ta'ala, Dzat pemilik segala yang ada di dalamnya. Pada satu waktu ketika Khalifah Umar memimpin shalat 'Isya secara berjamaah, Khalifah Umar terus shalat hingga akhir malam. Setelah itu, Umar meninggalkan rumah dan pergi ke desa dan berpatroli. Abdullah bin Umar ra. diriwayatkan, dia berkata, Suatu malam saat fajar aku mendengarnya berdoa, "Ya Allah, jangan hancurkan umat Muhammad ketika aku menjadi pemimpin diantara mereka." Dia juga berdoa, "Ya Allah, jangan hancurkan kami dengan kekeringan dan hilangkan kemalangan dari kami." Dia mengulangi kalimat tersebut. Khalifah memberi teladan agar rakyatnya bertaubat kepada Allah dengan *taubatan nasuha*. Peristiwa bencana/krisis yang terjadi bisa jadi diakibatkan oleh perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Hendaknya manusia memohon ampunan kepada Allah.

Bagi rakyat yang datang ke Madinah karena membutuhkan bahan pangan, langsung terpenuhi.

Adapun mereka yang tidak bisa datang ke Madinah, maka makanan dikirim ke tempat tinggalnya, selama beberapa bulan saat terjadi bencana. Malik bin Aus juga menuturkan tentang tindakan Khalifah Umar ketika menghadapi krisis ini. Dia memaparkan bahwa pada saat terjadi krisis, Khalifah Umar mendatangi kaumnya. Jumlah mereka terdiri dari 100 keluarga dan mereka menduduki gurun. Khalifah Umar memberikan bahan pangan orang yang datang kepadanya. Mereka yang tidak bisa datang menemui Khalifah Umar, dikirim bahan pangan ke tempat tinggalnya.

Ketika dihadapkan pada kondisi yang sulit, Khalifah Umar mengirim surat untuk meminta bantuan kepada daerah dalam kekhalifahan Islam agar mereka memberikan bantuan. Amru bin al-Ash yang menjabat sebagai Gubernur di Mesir mengirim sekitar 1.000 unta yang di punggungnya membawa bahan pangan tepung dengan menempuh perjalanan darat. Beliau juga mengirim 20 perahu yang mengangkut bahan pangan

tepung dan bahan kebutuhan pokok lainnya semacam minyak. Serta dikirim juga 5.000 pakaian. Hal itu memperlihatkan kesiapan para pejabat negara mengatasi kondisi genting. Kepala negara segera mengatur area lain di dalam Khilafah Islamiyah untuk memberikan bantuan pasokan bahan pangan. Khalifah Umar segera mengirimkan delegasi khusus untuk menangani kondisi tersebut, untuk dikondisikan dan diselesaikan. Umar segera mendistribusikan bahan pangan yang berasal dari banyak area seperti sembako, serta bahan sandang. Makanan disiapkan dari bahan pangan mulai dari subuh dan dibagikan pada masyarakat. Umar mengumumkan, "Jika Allah tidak mengurangi kekeringan, kami akan menangguk setiap rumah tangga seperti mereka dan kami akan memberi mereka makan sebanyak yang kami bisa. Jika kami tidak sanggup mengatasi, maka akan dipotong setiap rumah tangga yang mempunyai persediaan, kami mempersatukan mereka jika belum memiliki pangan sampai Allah

menurunkan air hujan." Potret tersebut menggambarkan betapa jumlah bantuan bagi individu yang terkena krisis sangat besar, berlebihan, bahkan cukup sehingga mereka mampu beraktifitas kembali secara normal untuk mencari nafkah. Masyarakat yang terkena dampak krisis diperintahkan untuk mendapatkan batu sebanyak yang dibawa seekor unta.

Langkah selanjutnya diambil oleh Khalifah Umar bin al-Khattab pada saat krisis adalah untuk beberapa saat menghentikan pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri. Langkah ini dilakukan Khalifah Umar bukan sebagai bentuk pengabaian hukum Islam, melainkan hal yang menjadi syarat penerapan hukum terhadap penerapan hukum pencurian tidak terjadi. Pada saat bencana, ketika ada orang mengambil barang orang lain dikarenakan faktor kelaparan. Itu hanya untuk mempertahankan hidupnya karena dia tidak memiliki makanan. Mereka bukan orang yang melakukan apa yang mereka inginkan. Umar juga menunda

pengumpulan zakat mal saat terjadi krisis. Umar kembali memberlakukan regulasi *zakat mal* setelah kondisi krisis berakhir.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode tersebut dipakai dengan tujuan untuk mendapatkan kedalaman data dan mempergunakan makna yang terkandung di dalamnya. Untuk selanjutnya dilakukan model analisis dengan mempergunakan data faktual terkait dengan manajemen keuangan dalam rumah tangga dan manajemen keuangan negara.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penggunaan data dari literatur dilakukan dengan pemakaian sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam mengumpulkan data, dilakukan teknik dengan survei buku. Sumber dalam pencarian data dilakukan dengan menggunakan buku serta karya ilmiah.

Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kajian analisis. Untuk menafsirkan data, tahap yang dilakukan adalah tahap memahami, tahapan interpretasi, lalu dilanjutkan memahami makna yang terkandung di dalam data.

HASIL

Mengutip apa yang dikemukakan Ronny (2020) tentang Manajemen Keuangan Keluarga, secara prinsip merupakan gambaran aktifitas-aktifitas yang kita lakukan untuk mendapat pendanaan serta gambaran keluarga dalam mengelolanya serta membelanjakan untuk mencapai tujuan. Sehingga issue tentang manajemen keuangan keluarga terkait dengan visi, misi, serta *values* ketika mengelola uang dan hal-hal lain.

Sebuah keluarga hendaknya mempunyai manajemen keuangan keluarga untuk beberapa pertimbangan:

1. Agar rezekinya menjadi manfaat serta berkah.

2. Untuk mengoptimasi *income* dalam menata tingkat prioritas dari *hajat asasiyah*.
3. Untuk antisipasi kondisi khusus.
4. Meraih *cahflow* yang baik.
5. Bisa berpengaruh dalam sisi harmonisasi rumah tangga.

Tentu sulit dibayangkan bagaimana proses mengatur keuangan keluarga akan dilakukan jika tidak ada aliran *income* (pendapatan) dalam keluarga tersebut. Terutama di saat wabah seperti yang menimpa berbagai negara secara global pada hari ini. Hal lain yang juga membutuhkan perhatian di saat situasi *extra-ordinary* (luar biasa) adalah ketersediaan barang dan jasa. *Income* (pendapatan) yang dipegang keluarga tentu tak ada nilainya jika di saat wabah, pasokan barang di pasar berkurang dan langka.

Beberapa prinsip dalam mengelola keuangan keluarga meliputi:

1. Mentaati aturan agama
2. Transparansi (keterbukaan)
3. Pengelolaan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi keluarga
4. Terdapat perencanaan keuangan dan proses evaluasi jika menyelisih perencanaan yang dibuat
5. Bersifat adaptif dan antisipatif
6. Mengatur keuangan secara adil, menempatkan sesuai kebutuhan dan situasinya.

Sebelumnya, harus diketahui berbagai macam kebutuhan yang menjadi kebutuhan masing-masing bagian dalam keluarga serta siapakah yang menjadi penanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hukum Islam menetapkan masing-masing individu dalam keluarga

memiliki hak untuk memperoleh enam macam hal yang menjadi kebutuhan pokok masing-masing orang. Kebutuhan makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, serta keamanan.

Kebutuhan sandang, pangan dan papan menjadi kewajiban ayah atau suami yang harus memenuhi untuk setiap anggota dalam keluarga.

Pada dasarnya, diwajibkan bagi seorang ayah atau suami agar memberikan nafkah untuk istri serta anaknya secara yang *ma'ruf*. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, sehingga tidak dibebankan tanggung jawab tersebut pada sang istri. Hal itu telah dijelaskan dalam Surat An Nisa ayat 34.

Dan juga firman Allah dalam QS Al Baqarah 233 yang artinya:

“... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. ...”

Pemberian nafkah mencakup pemberian makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal dan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan istri serta anaknya. Oleh karena itu,

diwajibkan suami harus bekerja secara baik serta menjalani pekerjaan yang halal. Adapun pihak istri maka dia memiliki tanggung jawab untuk bisa mengelola serta mengatur pendapatan yang diperoleh dari suaminya.

Artinya menjadi hak setiap anggota keluarga untuk mendapatkan pemenuhan akan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Hak setiap anggota keluarga ini menjadi tanggung jawab (kewajiban) dari suami/ayah untuk memenuhinya.

Hal lain disamping kebutuhan sandang, pangan, dan papan, ada hal yang menjadi kebutuhan pokok dari masing-masing orang. Yakni kebutuhan pokok terhadap pendidikan, kesehatan, serta keamanan. Hukum Islam menetapkan untuk memenuhi hal-hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari negara untuk menyediakannya secara bebas biaya serta memiliki kualitas yang baik.

Pendalilannya dari hadits Rasulullah Muhammad yang memiliki arti sebagai berikut:

“Imam adalah *rain* (penggembala). Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusannya”

Dalil lainnya adalah *ijma* shahabat. Di era Kekuasaan Islam, *Khalifah* Umar bin Khattab membayarkan gaji untuk para guru, *muadzin*, serta imam dari berbagai masjid dengan menggunakan dana kas *Baitul Mal*.

Ketika tidak sedang terjadi bencana, maka negara diwajibkan Islam untuk memperhatikan apakah setiap anggota di dalam suatu keluarga sudah mendapat pemenuhan sandang, pangan, dan papannya melalui regulasi yang memerintahkan agar tiap laki-laki baligh bekerja. Negara diwajibkan Islam untuk menjamin kebutuhan pekerjaan agar setiap laki-laki baligh yang membutuhkan pekerjaan tidak menganggur.

Hukum Islam menyatakan larangan tegas terhadap zina, sehingga tiap anggota keluarga akan jelas siapa yang bertanggung jawab untuk menafkahi mereka. Sedangkan bagi rumah tangga yang didalamnya sudah tidak lagi memiliki pihak

pencari nafkah semacam istri yang suaminya sudah meninggal, atau memiliki ayah yang sudah tua renta hingga tidak mungkin mencari nafkah lagi, maka untuk keluarga semacam ini akan mendapat *iqtha'* (pemberian) nafkah dari kas Baitul Mal. Terlebih di kala terjadi bencana semacam pandemi, maka Islam mengharuskan negara untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama pangan hingga kondisi dan situasi kembali normal.

Manajemen Keuangan Keluarga Perspektif Syariah

Agar pendapatan dalam rumah tangga terkelola optimal, maka setidaknya ada 3 hal mendasar yang dibutuhkan.

1. Memiliki visi dalam mengelola *income* keluarga.
2. Memastikan bahwa *income* yang diperoleh dihasilkan dari jalan yang tidak melanggar Syariat Islam.
3. Mengatur belanja keuangan keluarga adalah hal yang berdampak positif terhadap keluarga dan masyarakat.

Menjadi keharusan bagi tiap anggota keluarga wajib berrvisi sama tentang *income* keluarga. Sudut pandang apa yang dimiliki masing-masing anggota keluarga tentang hal tersebut. Islam mengajarkan seharusnya visi pengelolaan *income* adalah untuk *maslahat* dunia akhirat. Dari hal tersebut, akan muncul komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga untuk memastikan semua rezeki yang diperoleh didapat dengan cara yang halal. Termasuk dalam situasi yang sangat sulit, ketika terjadi wabah. Dan dari visi tersebut akan muncul sikap mengatur pembelanjaan keuangan rumah tangga berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Adapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk optimasi pendapatan keluarga kala terjadi pandemi sebagaimana situasi saat ini adalah :

1. Islam mengajarkan agar menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam segala hal, termasuk menata pendapatan keluarga. Dalam keseharian, Nabi Muhammad bergaya hidup secara sederhana. Sehingga dalam mengatur

belanja keluarga, hendaknya yang diprioritaskan adalah kebutuhan hidup, bukan semata keinginan saja. Seorang muslim hendaknya tetap berupaya membentuk kepribadiannya dengan Islam meskipun kehidupan masyarakat hari ini didominasi hedonism dan permisivme karena berada dalam dominasi Peradaban Kapitalis Sekuler. Seorang muslim wajib memperhatikan aspek halal dan haram pada saat dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak menjadikan penilaian orang lain menjadi penentu atas keputusannya ketika mengatur keuangan keluarga. Keluarga muslim hendaknya bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan pokok keluarga dan mana yang sekedar keinginan saja namun bukan merupakan kebutuhan esensial. Manajemen keuangan keluarga diatur dengan mengalokasikan pendapatan keluarga untuk kebutuhan pokok misalnya mengatur belanja pangan untuk kebutuhan nutrisi penting, bukan semata berdasarkan selera. Sehingga alokasi belanja pangan bisa

dioptimalkan tanpa meninggalkan kebutuhan nutrisi tubuh.

2. Belanja keluarga diatur dengan memperhatikan besarnya *income* yang dimiliki. Jika terjadi pengurangan *income* karena terdampak situasi pandemic, maka besarnya belanja keluarga yang lalu bisa saja harus dikurangi, menyesuaikan dengan besaran *income* yang baru.

3. Islam mengajarkan agar pendapatan keluarga juga dialokasikan untuk berinfak kepada orang yang lebih kekurangan. Sekalipun terjadi penurunan jumlah pendapatan dalam keluarga karena pandemic. Pendapatan keluarga tetap harus ada alokasi untuk diberikan kepada orang tua, kepada fakir miskin, kepada dakwah Islam dan lain-lain. Sekalipun jumlah yang dialokasikan tersebut lebih sedikit dibanding situasi normal. Perintah Allah swt tentang berinfak ini terdapat dalam QS Ali Imran 133-134.

Begitu juga terdapat hadits Nabi SAW yang memerintahkan agar masing-masing tetangga saling

memperhatikan dengan adanya celaan bagi seorang muslim jika dia bisa tidur nyenyak kekenyangan sementara tetangganya dalam kondisi kelaparan.

4. Mengatur alokasi terbesar untuk kebutuhan pokok massal. Karena hari ini di saat terjadi pandemic covid-19 dunia berada dalam Peradaban Kapitalisme yang tidak menjamin pemenuhan kebutuhan pokok massal pendidikan dan kesehatan dari keuangan negara, sehingga keuangan keluarga mau tidak mau harus dialokasikan juga untuk kebutuhan tersebut. Alokasi yang harus disiapkan adalah sekitar 60% dari pendapatan keluarga. Tentu menjadi beban yang terasa sangat berat di saat wabah.

Manajemen Keuangan Negara Perspektif Syariat Saat Pandemi

Jika melihat postur APBN Indonesia, sebelum dunia masuk dalam situasi pandemic, sudah terdapat defisit yang besar. Mengacu pada data APBN tahun 2020, total pendapatan adalah Rp.2.233.2 triliun, yang berasal dari pajak Rp.1.865,7

triliun, serta penerimaan non pajak Rp.367 triliun dan hibah Rp.500 miliar. Adapun jumlah belanja negara adalah Rp.2.540,4 triliun. Jadi terdapat angka defisit sebesar Rp.307,2 triliun.

Problem defisit APBN tersebut diselesaikan dengan cara mengambil tawaran utang baik dari negara luar dan juga dari lembaga keuangan internasional.

Utang luar negeri ini dipandang menjadi *responsible policy/responsible choice*. Pada saat terjadi pandemi covid-19, tekanan pada APBN menjadi semakin berat. Pengeluaran negara yang makin besar untuk berbagai program di saat pandemi covid-19 berdampak pada makin besarnya defisit APBN Indonesia. Solusi yang diambil pemerintah untuk mengatasi defisit APBN adalah dengan menargetkan peningkatan pemasukan di sektor pajak. Di aspek inilah ada keterkaitan antara regulasi perpajakan dengan makin beratnya beban masyarakat.

Sementara menurut perspektif ekonomi syariah, saat

terjadi situasi *extraordinary* semacam pandemi covid-19 saat ini, alokasi belanja keuangan negara justru diamanatkan untuk mendukung penuh pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Terlebih kebutuhan pokok massal semacam kesehatan dan pendidikan yang menyerap *income* sangat besar jika dibebankan pada pendapatan masing-masing keluarga. Strategi pembiayaan dalam Islam justru memberikan layanan dalam kebutuhan pokok massal tersebut dengan bebas biaya. Tentu dibutuhkan jumlah pemasukan yang besar pada sisi penerimaan keuangan negara.

Untuk menghasilkan sisi penerimaan keuangan negara yang besar tanpa terjerat pada utang dan membebani rakyat dengan pungutan pajak permanen, Syariat Islam menjelaskan regulasi tentang kebijakan ekonomi di sektor mikro dan makro ekonomi. Dalam aspek makro ekonomi, terdapat regulasi tentang sistem keuangan negara, sistem moneter, dan sistem distribusi harta kekayaan di tengah-tengah

masyarakat. Dalam aspek mikro ekonomi, terdapat regulasi ekonomi syariah tentang aturan interaksi antar individu dan sektor bisnis di masyarakat. Sehingga interaksi ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik terutama untuk area serta komunitas yang tidak terpapar wabah.

Dalam regulasi sistem keuangan negara, lebih dari 1300 tahun penerapan sistem keuangan Islam dalam konsep Baitul Mal membuat negara menjadi negara yang mandiri dalam keuangan negara. Pendapatan Keuangan Negara Baitul Mal didapatkan dari 3 pos pemasukan utama. Yaitu kepemilikan individu (*milkiyah fardiyah*), kepemilikan negara (*milkiyah daulah*), dan kepemilikan umum (*milkiyah ammah*). Sistem keuangan negara yang disebut Baitul Mal ini justru melarang pemasukan negara yang berasal dari pungutan pajak permanen atau tetap, dan melarang pemasukan negara yang berasal dari hutang asing apalagi yang mengenakan pungutan riba. Besarnya penerimaan negara dalam

Baitul Mal bisa kita lihat dari surplus penerimaan di masa Khalifah Harun Al Rasyid. Jumlah surplusnya mencapai 6000 juta dinar atau melebihi 3 ribu trilyun dalam mata uang rupiah. Di saat terjadi situasi *extra-ordinary* semacam pandemi global, tentu dibutuhkan sistem keuangan negara yang memiliki pendapatan yang besar sehingga bisa dialokasikan untuk berbagai pengeluaran yang dibutuhkan dalam situasi khusus.

Untuk bisa membangun stabilitas ekonomi terutama di saat kondisi khusus semacam pandemi, hal yang juga sangat penting adalah negara membutuhkan sistem moneter yang juga stabil. Dalam hal ini, ekonomi syariah menjelaskan sistem moneter dalam Islam menggunakan standar moneter emas dan perak. Dengan sistem moneter yang stabil, diharapkan pendapatan masyarakat tidak mengalami penurunan karena tergerus nilai inflasi dari moneternya. Penerapan sistem moneter emas dalam ekonomi syariah menggunakan nilai tukar dinar, dengan kurs 1 dinar sebesar 4,25

gram emas. Serta satuan dirham perak dengan kurs 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak.

Kebijakan fiskal yang dijalankan dalam ekonomi syariah juga berbeda dengan konsep kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam kebijakan fiskal syariah, pungutan hanya dikenakan pada aset produktif dengan tarif beragam berdasarkan produktifitas aset semacam nilai harga jual di pasar, tingkat kesuburan tanah, luas area dan sebagainya. Pungutan pajak tidak menjadi pos utama dalam kebijakan fiskal syariah. Pajak hanya dikenakan pada situasi khusus ketika kas keuangan negara sedang kosong sementara menerima tawaran utang riba dilarang oleh syariah. Pada kondisi tersebut, salah satu solusi pemasukan adalah mengambil pungutan pajak non permanen. Pungutan pajak dihentikan jika kas keuangan negara sudah terisi dan kembali dalam situasi normal. Subyek pungutan pajaknya pun memiliki sifat terbatas yaitu hanya dikenakan kepada warga

negara yang muslim dan kaya, memenuhi kriteria sebagai *aghniya*.

Dalam sektor kebijakan mikro ekonomi, regulasi ekonomi syariah dipakai untuk mengatur transaksi skala perorangan dan perusahaan. Prinsip dasar dalam muamalah syariah adalah dilarang praktik ekonomi riba, perjudian, spekulasi dan transaksi akad ketidakpastian. Karena unsur-unsur tersebut menjadi penyebab tidak stabilnya situasi ekonomi. Adapun dalam situasi khusus semacam pandemi global hari ini, jika terdapat kesulitan dalam berbisnis atau menjalankan usaha dalam berbagai sektor baik jasa, dagang, ataupun manufaktur, maka negara yang mempraktikkan sistem ekonomi syariah akan memberikan bantuan dari alokasi dana Baitul Mal.

Dengan langkah-langkah tersebut maka manajemen keuangan negara dan rumah tangga dapat diatur dengan baik, terutama di saat terjadi wabah.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pengkajian terhadap manajemen keuangan rumah tangga dan negara di saat pandemi covid-19 menurut sudut pandang ekonomi Islam, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan yaitu:

1. Dalam situasi khusus semacam pandemi global seperti saat ini, keuangan keluarga harus diatur secara cermat dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dalam mengatur belanja keluarga berdasarkan prinsip gaya hidup sederhana. Hal itu sebagaimana contoh dari Rasulullah Muhammad saw. Cara kedua adalah dengan mengatur ulang pengeluaran keluarga berdasarkan jumlah pemasukan yang mengalami perubahan karena situasi

SARAN

Langkah yang dilakukan semua negara hari ini di saat terjadi pandemi covid-19 dengan menghentikan semua kegiatan di sektor riil perekonomian terbukti

pandemi. Cara ketiga adalah tetap memprioritaskan alokasi pengeluaran untuk infak dan shodaqoh. Dan yang keempat adalah mengalokasikan pengeluaran terbesar untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

2. Adapun mengatur keuangan negara di saat wabah dilakukan dengan melakukan *lockdown* lokal. Melokalisir area yang terkena wabah. Sementara area yang tidak terkena wabah, melakukan aktifitas perekonomian secara normal. Dengan melakukan *lockdown* lokal sebelum wabah menyebar luas, maka keuangan negara dapat dikelola dengan baik.

tidak efektif dan malah menimbulkan persoalan baru. Melonjaknya angka pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan turunnya daya beli masyarakat. Saran yang diberikan

adalah semestinya penutupan hanya dilakukan di area yang masyarakatnya terkena wabah, sehingga semua area yang masyarakatnya sehat bisa beraktifitas secara normal. Hal ini bertujuan agar manajemen keuangan negara bisa diatur dengan optimal.

Adapun mengatur manajemen keuangan rumah tangga untuk area yang terkena wabah sangat membutuhkan dukungan

keuangan dari negara. Untuk memastikan keuangan negara memiliki dana yang memadai untuk itu, tentu dibutuhkan penerimaan keuangan negara yang optimal. Agar sistem keuangan memiliki penerimaan yang optimal, dibutuhkan kajian penelitian lebih lanjut untuk mengulasnya dari perspektif syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ikrimah, Afridah, 2020. *Panduan Pengelolaan Remitansi Pada Rumah Tangga Untuk Kegiatan Ekonomi Produktif*. Jakarta: Absolute Media.
- Irfani, Agus, 2020. *Manajemen Keuangan Dan Bisnis: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmanto, 2007. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karoyoto, 2018. *Manajemen Keuangan Konsep Dan Implementasi*. Malang: UB Press.
- Muhammad, Qutb, 2007. *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mulyantini, Indriasih, 2021. *Cerdas Memahami&Mengelola Keuangan Bagi Masyarakat Di Era Informasi Digital*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.

Musthafa, 2017. *Manajemen
Keuangan*. Yogyakarta:
Penerbit ANDI.

Senduk, Safir, 2007. *Seri
Perencanaan Keuangan
Keluarga: Mengelola
Keuangan Keluarga*. Jakarta:
Elex Media Komputindo.